

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 2673/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini Kamis tanggal 01-09-2022 Saya **RITA SUSANTI** ditunjuk sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Cikarang guna memenuhi perintah dari Pengadilan Agama Subang. -----

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Rahman Lamere bin Jamal Lamere, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, beralamat di Jalan Yosudarso RT.001 RW.002, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;-----
selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 25 Agustus 2022, Nomor : 2673/Pdt.G/2022/PA.Sbg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rahman Lamere bin Jamal Lamere) terhadap Penggugat (Sri Agustini binti Apin Maulana);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat / Termohon akan haknya bahwa ia / mereka dapat mengajukan perlawanan atas putusan verstek tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yaitu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan verstek padanya / mereka;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu dengan Tergugat, selanjutnya pemberitahuan isi putusan saya sampaikan melalui desa Karangasih untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada Rahman Lamere bin Jamal Lamere sehelai surat pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Yang diberitahu,

Rahman Lamere

Jurusita Pengganti,

Rita Susanti

Diterima di Desa Karangasih,

